

DAMPAK PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP STABILITAS EKONOMI NASIONAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Mutiah^{1*}, Niken Ayu Putri Prameswari², Dea Puput Mulyati³, Mohammad Rosidin⁴, Eko Arief Cahyono⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro, Indonesia

*e-mail: motshimot890@gmail.com

Histori Artikel	ABSTRACT
Diterima: 20 Juni 2026 Revisi: 20 Juni 2026 Disetujui: 1 Juli 2026 Diterbitkan: 1 September 2026 Keywords: Tax Avoidance; National Economic Stability; Islamic Economics; Maqashid Sharia; Fiscal Policy;	Purpose: This study aims to analyze the impact of tax avoidance practices on Indonesia's national economic stability and to examine these practices from the perspective of Islamic economics, particularly in relation to the principles of justice (al-'adl), public welfare (maslahah), trust (amanah), and the objectives of Islamic law (maqashid sharia). Method: This study employs a qualitative research method with a normative legal approach. The analysis is conducted using descriptive qualitative analysis through the systematic interpretation of legal regulations, academic literature, and relevant scientific publications. The population consists of tax regulations, scholarly articles, and policy documents related to tax avoidance and national economic stability. The sample is selected using purposive sampling based on relevance, credibility, publication year, and consistency with the research objectives. Finding: The findings reveal that tax avoidance practices, particularly through transfer pricing and thin capitalization, reduce government tax revenues and narrow fiscal space, thereby weakening the government's capacity to finance public services and maintain macroeconomic stability. From the perspective of Islamic economics, although tax avoidance may formally comply with positive law, it conflicts with the principles of justice, public welfare, and trust. Furthermore, the analysis based on maqashid sharia demonstrates that tax avoidance not only undermines the protection of wealth (hifz al-mal), but also adversely affects the protection of life, intellect, lineage, and religion through its negative impact on public finance and social welfare. Novelty: The novelty of this study lies in integrating the analysis of tax avoidance and national economic stability with the comprehensive framework of Islamic economics. Unlike previous studies that mainly emphasize fiscal or corporate aspects, this research evaluates tax avoidance through the principles of al-'adl, amanah, maslahah, and the five dimensions of maqashid sharia, providing a broader perspective on the fiscal, ethical, and socio-economic consequences of tax avoidance in supporting sustainable national development.

Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Literasi Akuntansi



Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dan menjaga stabilitas ekonomi. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat membiayai berbagai program pembangunan, menyediakan layanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di Indonesia, kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menempati posisi dominan dibandingkan sumber penerimaan negara lainnya. Oleh

karena itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi faktor penting dalam menjaga kemampuan fiskal negara. Namun, upaya pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak sering menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) berbeda dari penggelapan pajak karena dijalankan melalui rute yang secara formal tidak melanggar undang-undang, namun memanfaatkan kelonggaran dan multitafsir aturan untuk menekan beban fiskal seminimal mungkin (Dewi, 2023). Skema rekayasa harga transfer antarperusahaan afiliasi serta pembengkakan struktur utang demi memperbesar potongan bunga menjadi pola yang berulang ditemukan pada korporasi yang beroperasi di Indonesia, sebagaimana dikonfirmasi oleh kajian (Satrio & Salsabilla, 2023) terhadap praktik *transfer pricing* dan *thin capitalization* pada perusahaan domestik. Karena bersembunyi di balik legalitas formal, otoritas pajak kerap kesulitan menindak praktik ini meskipun dampaknya terhadap penerimaan negara nyata adanya.

Data Direktorat Jenderal Pajak Penerimaan pajak menopang lebih dari tiga perempat struktur APBN Indonesia, menjadikannya tumpuan utama pembiayaan belanja negara mulai dari subsidi, infrastruktur, hingga program kesejahteraan sosial. Posisi sentral ini menuntut kepatuhan kolektif seluruh wajib pajak agar fungsi redistributif anggaran negara dapat berjalan optimal. Realitanya, kapasitas fiskal Indonesia justru tertekan oleh rasio pajak yang stagnan di kisaran 10 persen terhadap PDB, jauh tertinggal dibandingkan negara-negara sekawasan ASEAN yang umumnya berada di atas 13 persen. (Direktorat Jenderal Pajak., 2023). Kesenjangan ini bukan semata persoalan administrasi pemungutan, melainkan juga konsekuensi dari menjamurnya praktik penghindaran pajak yang dilakukan secara terstruktur oleh entitas bisnis berskala besar.

Erosi basis pajak akibat penghindaran pajak tidak berhenti pada persoalan defisit anggaran semata, tetapi merembet ke variabel stabilitas makroekonomi yang lebih luas. Ketika ruang fiskal menyempit, kemampuan pemerintah meredam guncangan ekonomi turut melemah, sementara ketimpangan beban pajak antara wajib pajak yang patuh dan yang agresif merencanakan pajaknya mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. (Giovanni Chrestella Luis, Clara Azizah Nursalim, Felycia Marvela, 2025). Dengan demikian, penghindaran pajak layak ditempatkan bukan sekadar sebagai isu administrasi perpajakan, melainkan sebagai ancaman struktural terhadap ketahanan fiskal dan stabilitas ekonomi nasional secara keseluruhan.

Dalam Ekonomi Islam menempatkan keadilan distribusi beban dan manfaat ekonomi sebagai prasyarat mutlak bagi keabsahan sebuah sistem fiskal. Prinsip *al-'adl* menuntut agar kontribusi setiap warga negara terhadap pembiayaan publik proporsional dengan kemampuan ekonominya, sementara prinsip *maslahah* mensyaratkan bahwa kebijakan apa pun termasuk perpajakan harus berorientasi pada kemaslahatan kolektif (Nessa Maulidhyana, 2025). Sekalipun pajak tidak memiliki rujukan tekstual sedetail zakat dalam fikih klasik, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi memandang pungutan pajak sebagai instrumen yang sah ketika sumber pendapatan negara dari mekanisme syariah tidak mencukupi kebutuhan publik (Muammar Mahabuddin, Hasan Bisri, 2025). Pandangan ini menempatkan kepatuhan pajak sebagai bagian dari amanah kolektif warga negara, sehingga penghindaran pajak yang dilakukan secara agresif, meski legal secara hukum positif, tetap dapat dinilai bertentangan dengan ruh *maqashid* syariah (Moeljono, n.d.)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penghindaran pajak terhadap stabilitas ekonomi nasional Indonesia serta menelaah fenomena tersebut berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Kajian ini dilandasi oleh pentingnya memahami penghindaran pajak tidak hanya sebagai persoalan fiskal, tetapi juga sebagai isu yang memiliki implikasi terhadap etika, keadilan sosial, dan kemaslahatan publik. Pembahasan difokuskan pada mekanisme bagaimana praktik penghindaran pajak mengurangi penerimaan negara, mempersempit ruang fiskal, memengaruhi efektivitas belanja publik, serta berdampak pada stabilitas perekonomian nasional secara keseluruhan. Selanjutnya, penelitian ini mengevaluasi praktik tersebut melalui prinsip-prinsip ekonomi Islam,

khususnya nilai keadilan (*al-'adl*), amanah, tanggung jawab sosial, dan kemaslahatan (*maslahah*), sebagai landasan normatif dalam menilai perilaku perpajakan. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya khazanah akademik pada persimpangan kajian kebijakan fiskal dan ekonomi Islam, sekaligus menjadi referensi bagi perumusan kebijakan perpajakan yang lebih adil, efektif, berkelanjutan, dan selaras dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Konsep Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya wajib pajak untuk mengurangi kewajiban perpajakannya dengan memanfaatkan ketentuan yang tersedia dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar hukum. Berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang bersifat ilegal, penghindaran pajak dilakukan melalui perencanaan pajak yang masih berada dalam koridor hukum. *Tax avoidance* dapat dibedakan menjadi penghindaran pajak yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima. Penghindaran pajak yang dapat diterima dilakukan sesuai dengan tujuan pembentukan peraturan perpajakan, sedangkan yang tidak dapat diterima memanfaatkan celah hukum melalui transaksi yang tidak memiliki substansi ekonomi yang nyata dan hanya bertujuan memperoleh keuntungan pajak.

Dalam praktiknya, penghindaran pajak dapat dilakukan melalui berbagai strategi, seperti *transfer pricing*, *treaty shopping*, *controlled foreign corporation (CFC)*, dan *thin capitalization*. Di Indonesia, praktik tersebut juga dapat dilakukan melalui pemanfaatan hubungan istimewa antarperusahaan, pengalihan laba ke negara dengan tarif pajak rendah, maupun pemanfaatan kelemahan regulasi perpajakan. Meskipun secara formal tidak selalu melanggar hukum, penghindaran pajak berpotensi mengurangi penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, *tax avoidance* menjadi tantangan penting dalam sistem perpajakan sehingga diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan untuk menjaga efektivitas penerimaan negara serta menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil (Alfaruqi et al., 2019).

Karakteristik Dan Bentuk-Bentuk Penghindaran Pajak

Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa penghindaran pajak berada di wilayah yang berbeda dibandingkan dengan penggelapan pajak. Jika seseorang menghindari pajak dengan cara melanggar hukum, misalnya menyembunyikan penghasilan atau membuat dokumen perpajakan palsu, maka penghindaran pajak itu dilakukan dengan menggunakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam peraturan perpajakan agar mendapatkan manfaat pajak yang lebih besar. Oleh karena itu, *tax avoidance* umumnya dianggap sebagai tindakan yang sah secara hukum, namun dalam beberapa situasi dianggap tidak sesuai dengan tujuan dibuatnya undang-undang perpajakan.

Dari sudut pandang ekonomi, menghindari pajak bisa memberi keuntungan bagi wajib pajak karena dapat mengurangi pengeluaran perusahaan atau pribadi. Namun dari sudut pandang negara, praktik ini dapat menyebabkan berkurangnya pemasukan pajak yang seharusnya digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, layanan publik, pendidikan, kesehatan, serta berbagai kebutuhan masyarakat lainnya (Zain, n.d.). Bentuk-bentuk penghindaran pajak meliputi *transfer pricing*, *treaty shopping*, *controlled foreign corporation (CFC)*, pembiayaan perusahaan melalui utang agar bunga dapat mengurangi laba kena pajak, pendirian perusahaan di negara berpajak rendah (*tax haven*), manipulasi hubungan istimewa antarperusahaan, serta perencanaan pajak yang dilakukan secara sistematis untuk menekan beban pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Konsep Stabilitas Ekonomi Nasional

Stabilitas ekonomi adalah dasar tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat yaitu melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Stabilitas ekonomi akan dicapai ketika terdapat

keseimbangan atau kesinambungan antara permintaan domestik dengan pengeluaran domestik, tabungan dan investasi.

Stabilitas ekonomi merupakan tidak adanya fluktuasi berlebihan dalam ekonomi makro. Perekonomian dengan pertumbuhan output yang cukup konstan dan inflasi yang rendah dan stabil akan dianggap stabil secara ekonomi. Perekonomian dengan resesi besar yang sering terjadi, siklus bisnis yang jelas, inflasi yang sangat tinggi atau bervariasi, atau krisis keuangan yang sering terjadi akan dianggap tidak stabil secara ekonomi. Stabilitas perekonomian juga merupakan sasaran dalam pembangunan nasional, dan juga menjadi prasyarat bagi tercapainya kualitas pertumbuhan. Oleh karena itu adanya keseimbangan didalam variabel makro ekonomi akan menentukan stabilitas perekonomian secara keseluruhan.(Suci Khairi, 2025)

Indikator Stabilitas Ekonomi Nasional

Indikator stabilitas ekonomi nasional mencakup beberapa variabel strategis yang saling terkait dan menggambarkan kondisi kesehatan perekonomian suatu negara. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang stabil pada kisaran 5% per tahun menjadi salah satu indikasi utama stabilitas perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi yang konsisten menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di berbagai sektor berfungsi baik dan mampu menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Kedua, inflasi yang terkendali menjadi indikasi penting stabilitas perekonomian nasional. Inflasi yang rendah dan stabil menunjukkan bahwa harga barang dan jasa dapat dipertahankan dalam tingkat yang wajar, sehingga daya beli masyarakat tidak terganggu dan investasi dapat berjalan dengan pasti. Ketiga, APBN dengan rasio surplus atau defisit anggaran terhadap PDB menunjukkan kesehatan fiskal negara. Anggaran yang seimbang atau defisit yang terkendali menandakan bahwa pemerintah mampu mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab tanpa menimbulkan beban berlebihan bagi perekonomian.

Keempat, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) dimana kinerja NPI mencerminkan stabilitas ekonomi. Neraca pembayaran yang sehat menunjukkan bahwa Indonesia mampu mempertahankan hubungan perdagangan dan keuangan dengan negara lain tanpa mengalami defisit yang berlebihan. Lima, stabilitas nilai tukar Rupiah yang terjaga sejalan dengan konsistensi kebijakan moneter yang diterapkan Bank Indonesia. Nilai tukar yang stabil memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam melakukan transaksi internasional dan mencegah fluktuasi harga yang dapat mengganggu perekonomian. Enam, cadangan devisa yang memadai mengukur kekuatan struktural dan kesiapan ekonomi nasional dalam menopang stabilitas makroekonomi jangka panjang. Cadangan devisa yang cukup memungkinkan negara untuk menghadapi guncangan ekonomi eksternal dan menjaga stabilitas nilai tukar.(Astuti & Hidayat, 2021). Tujuh, swasembada pangan dengan rasio konsumsi dan produksi beras menunjukkan kemandirian pangan nasional untuk stabilitas sosial dan ekonomi. Ketahanan pangan yang baik mengurangi ketergantungan terhadap impor dan mencegah gejolak harga pangan yang dapat memicu inflasi. Kedelapan, perputaran uang yang stabil mendukung aktivitas ekonomi dan mendorong investasi di berbagai sektor.(Balqis Nisa Natasa, Agus Eko Sujianto, Isna Rif'atul Laila, Hesna Reni Rahmawati, 2023)

Indeks Stabilitas Ekonomi Indonesia terdiri dari sepuluh variabel yang dianggap mampu menggambarkan kapasitas ekonomi nasional yang dapat berkontribusi pada stabilitas ekonomi jangka panjang. Variabel tersebut mencakup aspek energi yang menunjukkan ketersediaan dan ketahanan energi, aspek fiskal yang mencerminkan kesehatan keuangan negara, aspek pangan yang mengindikasikan ketahanan pangan nasional, aspek transformasi industri yang menunjukkan perkembangan sektor industri, dan aspek sumber daya manusia yang menggambarkan kualitas penduduk sebagai modal pembangunan ekonomi.

Hubungan Penerimaan Pajak Dengan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Teori Peacock dan Wiseman

Hubungan penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi dijelaskan oleh teori yang dikemukakan Peacock dan Wiseman dalam Mangkoesoebroto (1993), yaitu bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah. Gerakan up-down pada GDP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar. Hal ini juga memberikan dampak pada peningkatan penerimaan pajak sehingga menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GDP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar pula.

Pajak sebagai Pedang Bermata Dua

Pajak memiliki dampak dua arah pada pertumbuhan ekonomi suatu negara layaknya pedang bermata dua. Penerimaan pajak yang tinggi dapat memacu sebuah negara untuk meningkatkan belanja-belanja pemerintah, sehingga dapat memacu perekonomian hingga berujung pada terciptanya kenaikan tingkat pertumbuhan

Hasil Penelitian Empiris

Penelitian "Analisis Penerimaan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia pada Tahun 2017-2021" menunjukkan bahwa penerimaan pajak penghasilan secara parsial dan simultan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penerimaan pajak PPN dan PPnBM juga tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Fungsi Pajak

Menurut Ibnu Khaldun, fungsi dan mekanisme perpajakan dibedakan menjadi tiga jenis: pertama sebagai alat pendapatan negara yaitu sumber pendapatan pemerintah, kedua sebagai alat pendorong investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi, dan ketiga sebagai alat distribusi yaitu redistribusi kekayaan untuk keadilan. Fungsi pajak yang sesuai dengan ketentuan ditambah pemerintahan yang adil, jujur, dan amanah akan mencegah masyarakat kelaparan, tidak terjadi krisis keuangan, dan masyarakat akan makmur serta sejahtera. (Kusbiyanto, n.d.)

Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pajak Dan Penghindaran Pajak

Dalam perspektif ekonomi Islam, partisipasi masyarakat dalam mendukung pembiayaan negara demi terwujudnya kemaslahatan umum memiliki landasan normatif yang kuat. Ajaran Islam mengenal berbagai instrumen distribusi dan pemerataan kesejahteraan, seperti zakat, infak, dan sedekah, yang berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Selain instrumen tersebut, pajak (dharibah) dipandang oleh sebagian ulama sebagai kewajiban yang dapat diberlakukan dalam kondisi tertentu, terutama ketika sumber pendapatan negara yang berasal dari mekanisme keuangan Islam tidak mencukupi untuk membiayai kepentingan publik. Sejumlah pemikir Muslim kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradawi dan Masdar Farid Mas'udi, menegaskan bahwa pajak dalam negara modern dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab kolektif warga negara yang sejalan dengan prinsip keadilan, solidaritas sosial, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam. (Muammar Mahabuddin, Hasan Bisri, 2025)

Ketiga uraian teori di atas konsep penghindaran pajak, indikator stabilitas ekonomi nasional, dan perspektif ekonomi Islam terhadap pajak sesungguhnya tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan membentuk satu rantai sebab-akibat yang dapat disintesis menjadi kerangka tunggal. Rantai tersebut bermula dari sisi mekanisme: penghindaran pajak melalui transfer pricing, thin capitalization, dan pemanfaatan celah regulasi menggerus basis pajak negara. Erosi basis pajak ini kemudian merembet ke sisi indikator makro: menyempitnya tax ratio menekan rasio penerimaan terhadap PDB, memperlebar potensi defisit APBN, dan pada gilirannya melemahkan ruang fiskal yang dibutuhkan pemerintah untuk meredam guncangan ekonomi, sebagaimana tergambar dalam variabel-variabel stabilitas seperti rasio fiskal, cadangan devisa, dan nilai tukar. Teori Peacock dan

Wiseman menegaskan keterkaitan ini dari arah sebaliknya: ketika basis penerimaan justru tergerus oleh penghindaran pajak bukan oleh perlambatan ekonomi riil maka logika 'pertumbuhan ekonomi mendorong penerimaan pajak' terganggu, sehingga fungsi pajak sebagai instrumen pendorong investasi dan redistribusi kekayaan turut melemah.

Titik temu ketiga rantai tersebut berada pada level evaluasi normatif: ekonomi Islam menyediakan kerangka untuk menilai apakah pelemahan kapasitas fiskal akibat penghindaran pajak dapat dibenarkan secara etis. Karena pajak dalam pandangan ulama kontemporer dipahami sebagai bentuk tanggung jawab kolektif warga negara yang menopang kemaslahatan publik (Muammar Mahabuddin & Hasan Bisri, 2025), maka setiap tindakan yang mengurangi kapasitas tersebut termasuk penghindaran pajak yang sah secara hukum positif perlu diuji terhadap tiga prinsip utama: *al-'adl* (keadilan distribusi beban fiskal), *maslahah* (kemaslahatan dari layanan publik yang dibiayai pajak), dan *amanah* (tanggung jawab kontribusi warga negara). Dengan kerangka ini, indikator stabilitas ekonomi makro tidak lagi dibaca semata sebagai angka teknis, melainkan sebagai cermin terpenuhi atau tidaknya kewajiban moral kolektif dalam sistem fiskal.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan normatif untuk mengevaluasi praktik penghindaran pajak di Indonesia beserta dampaknya terhadap kestabilan ekonomi nasional. Pendekatan normatif diambil karena fokus penelitian ini adalah pada analisis norma hukum, kebijakan perpajakan, dan doktrin hukum yang mengatur kewajiban perpajakan. Melalui pendekatan ini, penghindaran pajak dilihat bukan sekadar sebagai fenomena ekonomi, tetapi juga sebagai hasil dari struktur regulasi pajak dan mekanisme pengawasan fiskal yang ada. Metode kualitatif dipakai untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam melalui penafsiran teks hukum dan literatur ilmiah yang relevan.

Populasi penelitian ini mencakup semua literatur akademis dan regulasi yang berkaitan dengan penghindaran pajak serta kestabilan ekonomi nasional. Populasi ini terdiri dari jurnal ilmiah nasional terakreditasi, peraturan perpajakan yang berlaku, dan publikasi dari institusi terkait. Sampel untuk penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang merupakan pemilihan sumber data berdasarkan kesesuaian topik, keandalan sumber, tahun terbit, dan relevansi material dengan tujuan penelitian. Teknik ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber yang dianalisis langsung berkaitan dengan isu yang sedang diteliti.

Proses analisis dokumen dilakukan dengan sistematis melalui beberapa tahap. Pertama, dilakukan inventarisasi dan pengelompokan dokumen berdasarkan jenis, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Kedua, setiap dokumen dianalisis dengan mempelajari konsep, norma, dan argumen yang berhubungan dengan praktik penghindaran pajak. Ketiga, temuan dikelompokkan untuk mengidentifikasi pola penghindaran pajak dan keterkaitannya dengan kebijakan perpajakan. Tahapan ini bertujuan untuk meningkatkan keterlacakan dan transparansi dalam analisis data yang dilakukan dalam penelitian.

Kesimpulan ditarik menggunakan metode deduktif, yaitu dengan menghubungkan ketentuan hukum dan temuan umum menuju konteks empiris di Indonesia. Kesimpulan ini disusun berdasarkan hasil analisis dokumen yang telah diinterpretasikan secara konsisten dan logis. Proses ini melibatkan perbandingan temuan dari berbagai sumber, menilai kesesuaiannya dengan teori dan regulasi yang ada, serta merumuskan dampak penghindaran pajak terhadap kestabilan ekonomi nasional. Dengan cara ini, kesimpulan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dari segi akademik dan metodologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia

Hasil analisis mengungkapkan bahwa praktik penghindaran pajak di Indonesia meningkat seiring dengan diterapkannya sistem penilaian mandiri dalam perpajakan. Sistem ini memberi

kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan kewajiban pajak mereka sendiri, tetapi juga menciptakan peluang untuk perencanaan pajak yang terlalu agresif. Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah regulasi yang ada tanpa secara langsung melanggar hukum, sehingga menjadi sulit untuk ditindak oleh pihak otoritas pajak.

Salah satu cara utama penghindaran pajak adalah penggunaan transfer pricing pada transaksi antar perusahaan yang saling terafiliasi. Dengan mekanisme ini, perusahaan dapat memindahkan laba ke entitas yang berada di kawasan dengan tarif pajak lebih rendah. Selain itu, praktik thin capitalization sering diterapkan dengan meningkatkan proporsi utang, sehingga beban bunga dapat menurunkan laba yang dikenakan pajak. Kedua praktik tersebut menunjukkan bahwa penghindaran pajak dilakukan secara terorganisir dan terencana. (Satrio & Salsabilla, 2023)

Tingkat penghindaran pajak juga bervariasi di antara berbagai sektor industri. Sektor yang memiliki kompleksitas transaksi tinggi dan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan cenderung memiliki peluang yang lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik industri dan ukuran usaha mempengaruhi kecenderungan penghindaran pajak di Indonesia. (Permata Ayu Widyasari, Stefani Arif Juantara, 2021)

Dampak Penghindaran Pajak terhadap Stabilitas Ekonomi Nasional

Penghindaran pajak secara langsung mempengaruhi penurunan penerimaan pajak negara, yang merupakan sumber utama pendanaan APBN. Berkurangnya penerimaan pajak mengakibatkan terbatasnya ruang fiskal pemerintah dalam mendanai pembangunan dan menyediakan layanan publik. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat mengganggu keberlanjutan fiskal dan kestabilan ekonomi nasional.

Di samping itu, penghindaran pajak juga menciptakan ketidakadilan dalam sistem perpajakan karena beban pajak tidak tersebar dengan adil. Wajib pajak yang mampu melakukan perencanaan pajak yang agresif cenderung membayar pajak lebih rendah dibandingkan mereka yang mematuhi peraturan. Ketidakadilan ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan menghalangi upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela. (Giovanni Chrestella Luis, Clara Azizah Nursalim, Felycia Marvela, 2025)



Gambar 1. Analisis Penghindaran Pajak dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Ekonomi Nasional Indonesia.

Analisis Penghindaran Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam Aspek Keadilan

Keadilan (*al-'adl*) merupakan prinsip utama dalam ekonomi Islam yang mengatur hubungan antara individu, masyarakat, dan negara. Dalam konteks perpajakan, keadilan diwujudkan melalui pembagian beban fiskal secara proporsional sesuai kemampuan ekonomi masing-masing wajib pajak. Pajak yang dikumpulkan negara pada dasarnya digunakan untuk membiayai kepentingan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap warga negara yang memperoleh manfaat dari

keberadaan negara memiliki kewajiban untuk berkontribusi melalui pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku.(Nessa Maulidhyna, 2025)

Praktik penghindaran pajak menimbulkan persoalan keadilan karena memungkinkan sebagian wajib pajak mengurangi kewajiban fiskalnya melalui pemanfaatan celah hukum, sementara wajib pajak lain tetap membayar pajak secara penuh. Secara hukum tindakan tersebut mungkin tidak melanggar peraturan, tetapi secara substantif menciptakan ketidakseimbangan dalam distribusi beban pembangunan. Dalam perspektif Islam, keadilan tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan formal, melainkan juga dari dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Ketika sebagian pihak memperoleh keuntungan melalui pengurangan kewajiban pajak, sedangkan masyarakat luas harus menanggung konsekuensi berkurangnya penerimaan negara, maka prinsip keadilan menjadi tidak terpenuhi.(Moeljono, n.d.)

Pemikiran Abu Yusuf mengenai perpajakan juga menegaskan bahwa kebijakan fiskal harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kemanfaatan bersama. Menurutny, sistem perpajakan yang baik adalah sistem yang tidak memberatkan masyarakat tetapi tetap mampu memenuhi kebutuhan negara. Dengan demikian, meskipun penghindaran pajak dilakukan secara legal, praktik tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan nilai keadilan dalam ekonomi Islam karena berpotensi mengurangi kontribusi yang seharusnya diberikan untuk kepentingan bersama.(Ridlo, n.d.)

Aspek Kemaslahatan Umat

Konsep kemaslahatan (*maslahah*) merupakan tujuan utama dalam ekonomi Islam. Setiap kebijakan ekonomi harus mampu menghasilkan manfaat yang luas bagi masyarakat dan mencegah terjadinya kemudharatan. Pajak dalam negara modern memiliki fungsi yang sangat penting karena menjadi sumber utama pembiayaan berbagai program publik. Dana yang berasal dari pajak digunakan untuk menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, bantuan sosial, dan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya. Oleh sebab itu, keberlangsungan penerimaan pajak sangat berkaitan dengan terwujudnya kemaslahatan umum. (Nessa Maulidhyna, 2025)

Penghindaran pajak dapat mengurangi potensi penerimaan negara sehingga berdampak pada menurunnya kapasitas pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik. Ketika penerimaan pajak menurun, pemerintah berpotensi mengalami keterbatasan anggaran yang berakibat pada tertundanya pembangunan atau berkurangnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi tersebut termasuk bentuk kemudharatan karena menghambat terwujudnya kesejahteraan umum. Oleh karena itu, meskipun penghindaran pajak dilakukan melalui mekanisme yang sah secara hukum, dampak yang ditimbulkannya dapat bertentangan dengan tujuan kemaslahatan yang menjadi salah satu fondasi utama syariat Islam.

Kajian Moeljono dan Holle menunjukkan bahwa penghindaran pajak menyebabkan berkurangnya pendapatan negara dan menghambat proses pembangunan nasional. Berkurangnya penerimaan negara pada akhirnya tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga masyarakat yang kehilangan manfaat dari program-program pembangunan. Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa praktik penghindaran pajak memiliki dampak yang bertentangan dengan prinsip kemaslahatan karena mengurangi manfaat yang seharusnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.(Moeljono, n.d.)

Pembahasan pada dua sub-bagian sebelumnya menunjukkan bahwa penghindaran pajak berdampak pada ketidakadilan distribusi beban fiskal dan tergerusnya kemampuan negara membiayai layanan publik. Untuk membaca dampak tersebut secara lebih sistematis, temuan ini dapat dipetakan ke dalam lima elemen pokok *maqashid syariah* *hifz al-din* (penjagaan agama), *hifz al-nafs* (penjagaan jiwa), *hifz al-'aql* (penjagaan akal), *hifz al-nasl* (penjagaan keturunan), dan *hifz al-mal* (penjagaan harta) sebagaimana dirumuskan al-Syatibi dan dikembangkan ulama kontemporer seperti Ibn 'Ashur dan Jasser Auda. Kerangka lima elemen ini memungkinkan dampak

penghindaran pajak dibaca bukan sebagai persoalan tunggal, melainkan sebagai rangkaian ancaman terhadap kebutuhan dasar manusia yang justru dijaga melalui pembiayaan publik.

Dalam *hifz al-mal* (penjagaan harta), penghindaran pajak tampak paling langsung relevan karena secara harfiah berkaitan dengan harta dan kekayaan. Namun perlu ditegaskan bahwa *hifz al-mal* dalam Islam tidak hanya berarti perlindungan harta individu dari pencurian atau perampasan, melainkan juga mencakup larangan terhadap cara memperoleh atau mempertahankan harta yang merugikan hak kolektif. Ketika korporasi menggunakan transfer pricing dan thin capitalization untuk menekan beban pajak (Satrio & Salsabilla, 2023), tindakan tersebut secara legal melindungi harta perusahaan, tetapi pada saat bersamaan mengikis harta bersama (*bait al-mal* modern berupa kas negara) yang menjadi hak kolektif masyarakat. Dengan demikian, penghindaran pajak merepresentasikan ketegangan internal dalam *hifz al-mal* itu sendiri: melindungi harta privat dengan cara yang merugikan harta publik.

Dalam *hifz al-nafs* (penjagaan jiwa) dan *hifz al-nasl* (penjagaan keturunan), dampak penghindaran pajak bersifat tidak langsung namun substansial. Sebagaimana ditemukan dalam pembahasan dampak terhadap stabilitas ekonomi, berkurangnya penerimaan pajak membatasi ruang fiskal pemerintah dalam mendanai pembangunan dan layanan publik (Giovanni Chrestella Luis, Clara Azizah Nursalim, Felycia Marvela, 2025). Layanan kesehatan dan gizi masyarakat bagian dari penjagaan jiwa serta pendidikan dan jaminan kesejahteraan generasi mendatang bagian dari penjagaan keturunan bergantung pada kapasitas fiskal yang sama yang tergerus oleh tax avoidance. Artinya, ketika anggaran kesehatan atau pendidikan tertunda akibat penyempitan ruang fiskal, hal tersebut bukan sekadar persoalan teknis APBN, melainkan persoalan terhambatnya dua dari lima elemen *maqashid syariah* yang paling fundamental.

Dalam *hifz al-'aql* (penjagaan akal), keterkaitannya tampak pada keberlangsungan pembiayaan pendidikan publik. Penyempitan ruang fiskal akibat penghindaran pajak berisiko menunda investasi pada sektor pendidikan, yang dalam kerangka *maqashid syariah* dipahami sebagai sarana pengembangan akal manusia. Sementara pada dimensi *hifz al-din* (penjagaan agama), keterkaitannya bersifat lebih normatif: ketidakadilan distribusi beban fiskal yang ditimbulkan oleh penghindaran pajak (Moeljono, n.d.) bertentangan dengan ajaran keadilan dan tanggung jawab kolektif yang menjadi bagian dari pelaksanaan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bernegara, sebagaimana ditegaskan ulama kontemporer bahwa kepatuhan terhadap kewajiban kolektif termasuk bagian dari amanah keagamaan seorang Muslim (Muammar Mahabuddin, Hasan Bisri, 2025).

Dalam pemetaan lima aspek di atas menunjukkan bahwa temuan empiris pada bagian sebelumnya penurunan tax ratio, penyempitan ruang fiskal, dan ketimpangan beban pajak tidak berdiri sebagai data teknis yang netral nilai, melainkan secara sistematis bersinggungan dengan keseluruhan elemen *maqashid syariah*, bukan hanya dimensi harta semata. Pembacaan ini memperkuat argumen bahwa penghindaran pajak, meskipun legal secara hukum positif, layak dievaluasi sebagai persoalan multidimensi yang menyentuh keadilan distributif (*al-'adl*) sekaligus kemaslahatan kolektif (*maslahah*) secara bersamaan, alih-alih dipandang terpisah seperti pada pembahasan konvensional yang membatasi diri pada satu prinsip saja.

Lebih jauh, keterkaitan antara *al-'adl* dan *maslahah* dalam konteks ini bersifat saling menguatkan, bukan sekadar berdampingan. Keadilan distribusi beban fiskal (*al-'adl*) adalah prasyarat tercapainya kemaslahatan kolektif (*maslahah*), karena tanpa kepatuhan yang merata dari seluruh wajib pajak, basis penerimaan negara yang dibutuhkan untuk mendanai kemaslahatan publik tidak akan tercapai secara optimal. Sebaliknya, orientasi pada *maslahah* memberi pembenaran normatif mengapa *al-'adl* dalam perpajakan perlu ditegaskan: bukan semata demi kepatuhan administratif, melainkan demi keberlangsungan manfaat kolektif yang menjadi tujuan akhir syariat. Relasi timbal balik inilah yang menjadikan praktik penghindaran pajak betapapun legal

secara formal tetap dapat dinilai bertentangan dengan ruh maqashid syariah secara menyeluruh, bukan hanya melanggar satu prinsip secara parsial.

KESIMPULAN dan SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak di Indonesia tidak hanya merupakan persoalan administrasi perpajakan, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi nasional. Berbagai strategi penghindaran pajak, seperti *transfer pricing* dan *thin capitalization*, menyebabkan berkurangnya penerimaan negara sehingga mempersempit ruang fiskal pemerintah dalam membiayai pembangunan, menyediakan pelayanan publik, dan menjaga stabilitas makroekonomi. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi melemahkan efektivitas kebijakan fiskal, meningkatkan ketimpangan distribusi beban perpajakan, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

Dari perspektif ekonomi Islam, praktik penghindaran pajak yang meskipun dilakukan dalam koridor hukum positif tetap tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan syariat. Berdasarkan prinsip *al-'adl* (keadilan), *amanah*, dan *maslahah*, penghindaran pajak mengurangi kontribusi terhadap pembiayaan kepentingan publik sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial dan menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Analisis yang dikembangkan melalui kerangka *maqashid syariah* juga menunjukkan bahwa dampak penghindaran pajak tidak hanya berkaitan dengan aspek perlindungan harta (*hifz al-mal*), tetapi turut memengaruhi pemenuhan aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan agama (*hifz al-din*) melalui berkurangnya kapasitas negara dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas. Dengan demikian, penghindaran pajak layak dipahami sebagai persoalan multidimensional yang berdampak pada aspek fiskal, ekonomi, sosial, dan moral secara sekaligus.

Secara akademik, penelitian ini memperkaya kajian mengenai hubungan antara penghindaran pajak dan stabilitas ekonomi nasional dengan mengintegrasikan pendekatan ekonomi Islam sebagai kerangka evaluatif. Integrasi tersebut memberikan perspektif bahwa keberhasilan sistem perpajakan tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap ketentuan hukum formal, tetapi juga dari sejauh mana sistem tersebut mampu mewujudkan keadilan distributif, kemaslahatan publik, dan keberlanjutan pembangunan nasional.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam memahami hasil kajian. Pertama, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif yang bertumpu pada analisis literatur, regulasi perpajakan, dan berbagai dokumen ilmiah, sehingga hasil penelitian lebih bersifat konseptual dan belum didukung oleh pengujian empiris menggunakan data statistik maupun model ekonometrika. Kedua, analisis mengenai dampak penghindaran pajak terhadap stabilitas ekonomi nasional dilakukan melalui sintesis berbagai teori dan hasil penelitian terdahulu, sehingga belum mengukur secara kuantitatif besarnya pengaruh penghindaran pajak terhadap indikator-indikator makroekonomi, seperti rasio pajak, pertumbuhan ekonomi, inflasi, defisit fiskal, maupun stabilitas nilai tukar. Ketiga, kajian ekonomi Islam dalam penelitian ini difokuskan pada prinsip *al-'adl*, *amanah*, *maslahah*, dan penguatan analisis melalui kerangka *maqashid syariah*, sehingga belum membahas secara komparatif pandangan berbagai mazhab fikih maupun implementasi kebijakan perpajakan syariah di berbagai negara. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengombinasikan pendekatan normatif dengan pendekatan empiris, memperluas objek kajian pada sektor industri tertentu, serta mengembangkan analisis komparatif mengenai kebijakan perpajakan dalam perspektif ekonomi Islam agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak penghindaran pajak terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah melalui otoritas perpajakan perlu terus memperkuat sistem pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak, khususnya pada transaksi yang memiliki

tingkat kompleksitas tinggi, seperti *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan bentuk perencanaan pajak agresif lainnya. Selain penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas pengawasan berbasis teknologi informasi, optimalisasi pertukaran data perpajakan, serta penguatan kerja sama lintas lembaga menjadi langkah strategis untuk mempersempit peluang terjadinya penghindaran pajak tanpa mengurangi kepastian hukum bagi wajib pajak.

Bagi pelaku usaha dan wajib pajak, kepatuhan perpajakan hendaknya tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif berdasarkan ketentuan hukum positif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam perspektif ekonomi Islam, kontribusi terhadap pembiayaan negara melalui pembayaran pajak yang sesuai ketentuan merupakan implementasi nilai *amanah*, *al-'adl* (keadilan), dan *maslahah* (kemaslahatan), sehingga praktik penghindaran pajak yang hanya berorientasi pada pengurangan beban fiskal perlu dihindari meskipun secara formal masih berada dalam ruang legalitas.

Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*) agar hubungan antara penghindaran pajak dan indikator stabilitas ekonomi nasional dapat diukur secara lebih empiris. Penelitian berikutnya juga disarankan memperluas objek kajian pada sektor industri tertentu, memanfaatkan data perpajakan dan makroekonomi yang lebih mutakhir, serta melakukan analisis komparatif terhadap implementasi kebijakan perpajakan di negara-negara yang menerapkan prinsip ekonomi Islam. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun perumusan kebijakan fiskal yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

REFERENSI

- Alfaruqi, H. A., Padjadjaran, U., Sugiharti, D. K., Padjadjaran, U., Cahyadini, A., & Padjadjaran, U. (2019). Peran Pemerintah Dalam Mencegah Tindakan Penghindaran Pajak Sebagai Aktualisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dalam Bidang Perpajakan 2019 oleh. 3, 113–133.
- Astuti, S. T., & Hidayat, W. (2021). Analisis Stabilitas Cadangan Devisa di Indonesia. 4(2), 114–118.
- Balqis Nisa Natasa, Agus Eko Sujianto, Isna Rif'atul Laila, Hesna Reni Rahmawati, S. M. R. (2023). Neraca Neraca. 1192, 243–249.
- Dewi, S. (2023). Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia. 7, 1930–1938.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Strengthening. Laporan Tahunan Penerimaan Pajak Indonesia. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Giovanni Chrestella Luis, Clara Azizah Nursalim, Felycia Marvela, M. A. D. (2025). Strategi penghindaran pajak oleh perusahaan dan upaya pengawasannya oleh otoritas pajak. 02(03), 1–7.
- Kusbiyantoro, S. (n.d.). Dinamika Fungsi Dan Mekanisme Pajak Perspektif Ibnu Khaldun. 460–473.
- Moeljono, M. H. H. (n.d.). AMAL: Journal of Islamic Economic and Business (JIEB). 05(01), 108–123.
- Muammar Mahabuddin, Hasan Bisri, M. A. (2025). Zakat , Infak , Sedekah , dan Pajak sebagai Sumber Keuangan. 3772–3779.
- Nessa Maulidhyna, Z. C. (2025). Analisis Fungsi Pajak dalam Negara Modern Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon , Indonesia dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat .
- Permata Ayu Widyasari, Stefani Arif Juantara, I. N. (2021). Program Akuntansi, Fakultas Bisnis dan

Ekonomika, Universitas Surabaya, Surabaya 1,2,3). 11(3), 271–284.

Ridlo, A. (n.d.). No Title.

Satrio, I., & Salsabilla, F. M. (2023). *Peran Harga Transfer dan Permodalan Tipis pada Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia* BAJ (Behavioral Accounting Journal). 6(1), 14–23.

Suci Khairi, E. a. (2025). *Kajian Tafsir Al-Qurtubi Tentang Nilai Edukatif Surah Al-Kautsar Dan Penerapannya Dalam Kehidupan Bermasyarakat*. 1(3), 2441–2454.

Zain, M. (n.d.). pdf-manajemen-perpajakan-m-zain_compress.pdf.